



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN SAMRATULANGI NO. 219 TELP. (0461) 21510 KODE POS 94713 LUWUK

**PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 050 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGGAI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021.**

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB IV TUJUAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2016 sampai dengan 2021.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Luwuk

Pada tanggal : 05 Juni 2018

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGGAI**



ERNAINI MUSTATIM, SH., MH

NIP. 19660329 199303 2 007

